



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 263 TAHUN 1964

TENTANG

PENJEMPURNAAN PANITYA LANDREFORM SEBAGAIMANA TERMAKSUD
DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NO.131 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan perkembangan tingkat pelaksanaan landreform dewasa ini, dipandang perlu untuk mengadakan penjempurnaan organisasi penjelenggaraan Landreform sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden No.131 tahun 1961 yang telah dirobohkan dan ditambah dengan Keputusan Presiden No.509 tahun 1961;

Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
b. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No.5 tahun 1960 Lembaran Negara No.104 tahun 1960);
c. Undang-undang No.56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara No.174 tahun 1960);
d. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 (Lembaran Negara No.280 tahun 1961);
e. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Presiden Tentang Penjempurnaan Panitia Landreform termaksud dalam Keputusan Presiden No.131 tahun 1961 sebagaimana telah dirobohkan dan ditambah, sehingga mendjadi sebagai berikut :

B A B I

U M U M.

Pasal 1.

- (1) Dalam rangka penjelenggaraan Landreform dibentuk Panitia Panitia Landreform Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Ketjamatan dan Desa, yang bertugas menjelenggarakan pimpinan, pengawasan, koordinasi, bimbingan serta pelaksanaan Landreform.
- (2) Panitia-Panitia tersebut dalam ayat (1) adalah Panitia-Negara.

Pasal 2.

- (1) Panitia-Panitia tersebut dalam Pasal 1 mempunyai susunan sebagai berikut :
 - a. Ditingkat Pusat disebut Panitia Landreform Pusat;
 - d. Ditingkat Daerah Tingkat I disebut Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
 - c. Ditingkat Daerah Tingkat II disebut Panitia Landreform Daerah Tingkat II;
 - d. Di Ketjamatan disebut Panitia Landreform Ketjamatan;
 - e. Di Desa disebut Panitia Landreform Desa atau Petugas Landre-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Tiap-tiap Panitia Landreform dari tingkat Pusat sampai dengan Daerah Tingkat II terdiri dari Panitia-Paripurna dan Badan Pekerja serta diperlengkapi dengan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;
- (3) Tiap-tiap Panitia Landreform tersebut dalam ayat 1 Pasal ini mempunyai suatu Sekretariat. Sekretariat Panitia Landreform merupakan pula Sekretariat Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;

B A B II.

PANITIA LANDREFORM PUSAT

Pasal 3.

- (1) Panitia Landreform Pusat terdiri atas :

a. Panitia Paripurna dengan keanggotaan sebagai berikut :

Pemimpin Tertinggi	: Presiden Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi;
Ketua	: Presidium Kabinet ;
Wakil Ketua	: Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan;
Wakil Ketua	: Menteri Koordinator Kompartimen Pertanian dan Agraria;
Anggota-anggota	: Menteri Koordinator/Wakil Ketua M.P.R.S. : Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri; : Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan Keamanan /KASAB; : Menteri Koordinator Kompartimen Per- hubungan dengan Rakjat; : Menteri Koordinator/Wakil Ketua D.P.A : Menteri Koordinator Kompartimen Keuan : Menteri Urusan Perentjanaan Pembangun Nasional; : Menteri Agraria; : Menteri Pertanian; : Menteri Perikanan; : Menteri Kehutanan; : Menteri Perkebunan; : Menteri Pembangunan Masjarakat Desa; : Menteri Penerangan;

Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Anggota-anggota :

- : Menteri Dalam Negeri;
- : Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional;
- : Menteri/Panglima Angkatan Darat;
- : Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian;
- : Menteri Djaksa Agung;
- : Menteri Perburuhan;
- : Menteri Urusan Bank Sentral;
- : Menteri Transmigrasi/Koperasi;
- : Menteri Perindustrian Rakjat;
- : Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
- : Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan;
- : Menteri/Wakil2 Ketua D.P.R.-G.R.
- : Presiden Direktur Bank Koperasi Tani dan Nelajan;
- : Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani Tingkat Pusat anggota Front Nasional jang mewakili golongan Nasakom dan jang diusulkan oleh Front Nasional Pusat;

b. Badan Pekerdja dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Menteri Agraria;

Wakil Ketua : Menteri Dalam Negeri;

Wakil Ketua : Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional;

Anggot a-anggota :

- : Menteri Pertanian;
- : Menteri Urusan Bank Sentral;
- : Menteri Perindustrian Rakjat;
- : Menteri Transmigrasi/Koperasi;
- : Menteri Pembangunan Masjarakat Desa;
- : Presiden Direktur Bank Koperasi Tani dan Nelajan;
- : Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani Tingkat Pusat anggota Front Nasional jang mewakili golongan Nasakom dan jang diusulkan oleh Front Nasional Pusat.

(2) Panitia Landreform Pusat diperlengkapi dengan :

Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat,
dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Menteri Negara dpb Presidium Kabinet;

Wakil Ketua : Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan;

Wakil Ketua : Wakil dari Departemen Dalam Negeri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Wakil Ketua : Wakil dari Front Nasional Pusat;
Anggota-anggota : Wakil dari Staf Angkatan Bersendjata;
: Wakil dari M.P.R.S.;
: Wakil dari Departemen Pertanian;
: Wakil dari Departemen Angkatan Kepolisian;
: Wakil dari Departemen Kedjaksanaan;
: Wakil dari Departemen Kehakiman;
: Wakil dari BAPPENAS;
: Wakil dari D.P.A.;
: Kepala Direktorat Landreform Departemen Agraria;
: Kepala Direktorat Landuse Departemen Agraria;
: Kepala Direktorat Pengukuran Dasar dan Areal Survey Departemen Agraria;
: Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Departemen Agraria;
: Kepala Direktorat Pengukuran Hak-Hak Departemen Agraria;
: Wakil2 dari Organisasi Massa Tani anggota Front Nasional jang diusulkan oleh Front Nasional Pusat;

↳ Kepala Direktorat Hukum Departemen Agraria.

- (3) Sekretariat Panitia Landreform Pusat dipimpin oleh Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan, sebagai Sekretaris Umum dan dibantu oleh Kepala Direktorat Landreform Departemen Agraria sebagai Sekretaris.

Pasal 4.

- (1) Panitia Landreform Pusat bertugas :

Memegang pimpinan tertinggi dan menetapkan kebidjaksanaan-umum serta menjelenggarakan pengawasan umum dalam melaksanakan Landreform.

- (2) Badan Pekerdja bertugas :

- a. Melaksanakan keputusan-keputusan jang telah diambil oleh Panitia Paripurna Landreform Pusat;
- b. Melakukan usaha koordinasi sehari-hari antar Departemen2 jang bidang-tugasnja mempunjai hubungan-langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Landreform;
- c. Memberi bimbingan, petunjuk2 serta pedoman2 pokok penjelenggaraan Landreform untuk Panitia2 Daerah, baik atas dasar putusan Panitia Paripurna Landreform Pusat, maupun atas inisiatip sendiri;
- d. Melaporkan segala sesuatu jang telah dilakukan kepada Panitia Paripurna Landreform Pusat dan memberitahukannja kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat;

c. Memberi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. Memberi bimbingan, petunjuk serta pedoman pokok penjelenggaraan Landreform untuk Panitia Daerah, baik atas dasar putusan Panitia Paripurna Landreform Pusat, maupun atas inisiatif sendiri;
- d. Melaporkan segala sesuatu yang telah dilakukan kepada Panitia Paripurna Landreform Pusat dan memberitahukannya kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat
- e. Meneliti keputusan dan tindakan pelaksanaan dari pada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat;
- f. Menyelesaikan dan memutuskan sengketa yang timbul berhubungan dengan pelaksanaan Landreform yang menjangkut kepentingan masyarakat luas;

(3) Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat bertugas :

- a. Mengajukan pertimbangan kepada Panitia Landreform Pusat mengenai pelaksanaan Landreform;
- b. Melakukan pengawasan dan mengadakan penilaian terhadap semua kegiatan pelaksanaan Landreform;
- c. Mengambil tindakan kearah penyelesaian sengketa tersebut huruf c sebelum Badan Pekeraja mengambil keputusan;
- e. Melaporkan segala sesuatu yang telah dilakukannya kepada Panitia Landreform Pusat;

(4) Sekretariat bertugas :

- a. Menjiapkan bahan yang diperlukan oleh Panitia Landreform Pusat, Badan Pekeraja dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat.
- b. Menjelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan administrasi pelaksanaan Landreform.

B A B III.

PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT I

Pasal 5.

(1) Panitia Landreform Daerah Tingkat I terdiri atas :

- a. Panitia Paripurna dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua	: Gubernur Kepala Daerah;
Wakil Ketua	: Kepala Inspeksi Agraria;
Wakil Ketua	: Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I dan jika Ketuanja Gubernur Kepala Daerah, Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I;
Anggota-anggota	: Panglima Daerah Militer;
	: Kepala Polisi Kommissariat;
	: Kepala Kedjaksanaan Tinggi;
	: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Anggota-anggota : Kepala Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah;
: Kepala Dinas Pertanian Rakjat;
: Kepala Inspeksi Perkebunan;
: Kepala Dinas Kehutanan;
: Kepala Dinas Kehewanan;
: Kepala Dinas Perikanan Darat;
: Kepala Inspeksi Landuse;
: Kepala Djawatan Koperasi;
: Kepala Djawatan Penerangan;
: Kepala Dinas Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
: Kepala Dinas Perindustrian Rakjat;
: Kepala Djawatan Pajak Hasil Bumi;
: Inspektur Bank Koperasi Tani dan Nelajan;
: Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani Anggota Front Nasional jang mewakili Golongan Nasa-kom dan diusulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat I;

b. Badan Pekerdja dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Kepala Inspeksi Agraria;
Wakil Ketua : Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I; dan djika Ketua-nja Gubernur Kepala Daerah, Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I;
Wakil Ketua : Wakil2 Organisasi Massa Tani anggota Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I, setjara bergilir;
Anggota-anggota : Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani anggota Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I;
: Seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah;
: Para Ketua Seksi2 sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 10;
: Keanggotaan tersebut dapat ditambah dengan wakil2 instansi2 lain jang dianggap perlu oleh Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I;

(2) Panitia Landreform Daerah Tingkat I diperlengkapi dengan :

Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I dengan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Wakil dari Polisi Kommissariat;
Wakil Ketua : Wakil dari Inspeksi Agraria;
Wakil Ketua : Wakil dari Kedjaksanaan Tinggi;
Wakil Ketua : Wakil dari Front Nasional Daerah Tingkat I;

Anggota2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Anggota-anggota : Wakil dari Komando Daerah Militer;
: Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani anggota Front Nasional Daerah Tingkat I, dan jang diusulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat I;

(3) Sekretariat adalah Kantor Inspeksi Agraria :

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Bagian Landreform dari Kantor Inspeksi Agraria ditambah seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh Gubrnur/Kepala Daerah sebagai pembantu;

(4) Panitya Landreform Daerah Tingkat I bertugas :

- a. Memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan Landreform taraf Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan2 serta instruksi2/pe-doman2 dari Panitya Landreform Pusat;
- b. Mengkoordinir pekerdjaan2 jang bersangkutan dengan pelaksanaan Landreform jang dilakukan oleh Panitya2 Landreform Daerah Ting-kat II;
- c. Mengawasi agar instruksi2 jang ditetapkan oleh Panitya Landreform Pusat dilaksanakan oleh Panitya2 Landreform Daerah Tingkat II;

(5) Badan Pekerdja bertugas :

- a. Melakukan tugas2 Panitya Landreform Daerah Tingkat I sehari-hari dan berwenang mengambil keputusan2 mengenai segala hal jang termasuk tugas Panitya tersebut;
- b. Memberikan pertanggungangan djawab kepada Panitya Paripurna Landre-form Daerah Tingkat I;

(6) Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I bertugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Landreform di Daerah2 Tingkat II;
- b. Memberikan pertimbangan2, bahan2 keterangan serta laporan tentang pelaksanaan Landreform di Daerah Tingkat I kepada Panitya Landre-form Daerah Tingkat I dan kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat;

B A B IV.

PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT II.

Pasal 6.

(1) Panitya Landreform Daerah Tingkat II terdiri atas :

- a. Panitya Paripurna dengan keanggotaan sebagai berikut :
Ketua : Bupati/Walikota/Kepala Daerah;
Wakil Ketua : Kepala Kantor Agraria Daerah;
Wakil Ketua : Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II dan djika Ketua-nja Bupati/Walikota/Ke-pala Daerah, Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II;

Anggota2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Anggota-anggota

- : Komandan Komando Daerah Militer;
- : Kepala Kantor Polisi Resort;
- : Kepala Kantor Kedjaksanaan Negeri;
- : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;
- : Kepala Kantor Pendaftaran Tanah;
- : Kepala Dinas Pertanian Rakjat;
- : Kepala Dinas Perikanan Darat;
- : Kepala Dinas Kehewanan;
- : Kepala Dinas Pengairan;
- : Kepala Djawatan Koperasi;
- : Kepala Djawatan Penerangan;
- : Kepala Dinas Pekerdjaan Umum & Tenaga;
- : Kepala Dinas Perindustrian Rakjat;
- : Kepala Djawatan Padjak Hasil Bumi;
- : Kepala Djawatan Agama;
- : Kepala Tjabang Bank Koperasi Tani dan Nelajan;
- : Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani Anggota Front Nasional jang mewakili Golongan Nasakom dan jang diusulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat II;

b. Badan Pekerdja dengan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Kantor Agraria Daerah;
- Wakil Ketua : Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II, dan djika Ketua-nja Bupati/Walikota/Kepala Daerah, Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II;
- Wakil Ketua : Wakil2 Organisasi2 Massa Tani anggota Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II, setjara bergilir;
- Anggota-anggota : Wakil2 Organisasi2 Massa Tani anggota Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II.
- : Seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah;
- : Para Ketua Seksi2 sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 10;
- : Keanggotaan tersebut dapat ditambah dengan instansi2 lain jang dianggap perlu oleh Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II;

(2) Panitia....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(2) Panitia Landreform Daerah Tingkat II diperlengkapi dengan :
Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform dengan keanggotaan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--|
| Ketua | : Wakil dari Polisi Ressort; |
| Wakil Ketua | : Wakil dari Kantor Agraria Daerah; |
| Wakil Ketua | : Wakil dari Kedjaksanaan Negeri; |
| Wakil Ketua | : Wakil dari Front Nasional Daerah Tingkat II |
| Anggota-anggota | : Wakil dari Komando Distrik Militer; |
| | : Wakil dari Komando Distrik Militer; |
| | : Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani Anggota Front Nasional Daerah Tingkat II. jang diusulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat II. |

(3) Sekretariat

adalah Kantor Agraria Daerah.

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Bagian Landreform dari Kantor Agraria Daerah ditambah seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh Bupati/Walikota, Kepala Daerah sebagai pembantu.

(4) Panitia Landreform Daerah Tingkat II bertugas :

- a. Melaksanakan instruksi2 dari Panitia Landreform Pusat dan Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
- b. Memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan Landreform pada taraf Daerah Tingkat II, sesuai dengan peraturan2 serta instruksi2 pedoman2 dari Panitia Landreform Pusat serta Panitia Landreform Daerah Tingkat I;
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilihan serta penguasaan tanah2 jang ada didaerah-nja jang terkena ketentuan2 Landreform;
- d. Melaksanakan penguasaan tanah2 jang berdasarkan ketentuan2 Landreform djatuh kepada Negara;
- e. Menetapkan djumlah serta bentuk ganti-rugi kepada bekas-pemilik, menurut pedoman jang diberikan oleh Panitia2 Landreform jang lebih atas;
- f. Mendaftar dan menetapkan urutan (prioritas) petani2 jang berhak mendapat bagian tanah jang akan dibagi-bagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform;
- g. Mengawasi pelaksanaan pengembalian tanah2 jang digadaikan;
- h. Melaksanakan redistribusi tanah2 kepada para petani dalam rangka pelaksanaan Landreform;
- i. Menggiatkan dan mengawasi pelaksanaan Undang-undang No.2 tahun 1960 tentang Perdjudjian Bagi Hasil;
- j. Memberikan bimbingan kepada Panitia2 Landreform Ketjamatan dan Desa dalam mendjalankan tugas2 mereka serta mengawasi pelaksanaan-nja;

(5) Badan Pekerdja bertugas :

- a. Melakukan tugas2 Panitia Landreform Daerah Tingkat II sehari-hari dan berwenang mengambil keputusan2 mengenai segala hal jang termasuk tugas Panitia tersebut.
- b. Memberikan pertanggungangan-djawab kepada Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II.

(6) Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

(6). Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat II bertugas :

- a. Menjalurkan sengketa2 jang timbul dalam pelaksanaan Landreform jang menjangkut masjarakat-luas kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat dan memberitahukannja kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Tingkat I, semuanja itu dengan disertai pertimbangannja.
- b. Mengambil tindakan2 kearah penjelesaian sengketa2 lainnja, dan berusaha untuk mendamaikan-nja.
- c. Memberikan pertimbangan2, bahan2 keterangan serta laporan tentang pelaksanaan Landreform di Daerah Tingkat II kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II dan kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I dan Pusat.

B A B V.

PANITYA LANDREFORM KETJAMATAN.

Pasal 7.

(1). Panitya Landreform Ketjamatan terdiri atas :

- | | |
|-----------------|---|
| Ketua | : Asisten Wedana / Kepala Ketjamatan; |
| Wakil Ketua | : Petugas Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah; |
| Wakil Ketua | : Ketua Front Nasional Ketjamatan; dan kalau Ketua-nja Asisten Wedana / Kepala Ketjamatan, Wakil Ketua Front Nasional Ketjamatan. |
| Anggota-anggota | : Kepala Polisi Sektor;
: Kepala Dinas Pertanian Rakjat ;
: Komisaris Pembangunan Masjarakat Desa;
: Kepala Penerangan Ketjamatan;
: Kepala Pengairan;
: Wakil2 dari Organisasi Massa Tani anggota Front Nasional jang mewakili Golongan Nasakom jang diusulkan oleh Front Nasional Ketjamatan |

(2). Panitya Landreform Ketjamatan diperlengkapi dengan :

Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Ketjamatan

- | | |
|-----------------|---|
| Ketua | : Wakil dari Polisi Sektor; |
| Wakil Ketua | : Wakil dari Front Nasional Ketjamatan; |
| Anggota-anggota | : Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani jang mewakili golongan Nasakom, jang diusulkan oleh Front Nasional Ketjamatan. |

(3). Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3). Sekretariat terdiri atas :
- Pegawai Ketjamatan jang ditundjuk oleh Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan;
 - Petugas Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah;
- (4). Panitia Landreform Ketjamatan bertugas :
- Membantu Panitia Landreform Daerah Tingkat II dalam melaksanakan tugasnja dan mendjalankan segala instruksi jang diberikan kepadanya.
 - Memberikan bimbingan dan pedoman2 pelaksanaan tentang penjelenggaraan Landreform kepada Panitia2 Landreform Desa.
- (5). Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Ketjamatan bertugas :
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Landreform didesa2.
 - Memberikan pertimbangan2, bahan2 keterangan serta laporan tentang pelaksanaan Landreform di Ketjamatan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Tingkat II.

B A B VI.

PANITYA LANDREFORM DESA.

Pasal 8.

- (1). Panitia Landreform Desa : ber-keanggotaan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|---|
| Ketua | : Kepala Desa; |
| Wakil Ketua | : Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani Anggota Front Nasional jang ada didesa itu, setjara bergilir. |
| Sekretaris | : Djuru Tulis Desa; |
| Anggota-anggota | : Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani Anggota Front Nasional jang ada didesa itu, jang diusulkan oleh Front Nasional Desa. |
- (2). Panitia Landreform Desa bertugas :
- Melaksanakan instruksi2 dari Panitia Landreform Ketjamatan;
 - Memberikan usul2, saran2, pertimbangan2 serta laporan kepada Panitia Landreform Ketjamatan dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Ketjamatan.

B A B VII.

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
PENAMBAHAN KEANGGOTAAN.

Pasal 9.

- (1). Susunan keanggotaan Panitia2 Landreform dan Badan2 Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform jang sudah ada, harus disesuaikan dengan ketentuan2 dalam Keputusan Presiden ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2). Pedjabat2 jang mendjadi anggota Panitia-2 Landreform dan Badan2 Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform karena djabatannja, tidak memerlukan pengangkatan setjara khusus.
- (3). Anggota-anggota Panitia Paripurna Landreform Pusat Wakil2 dari Organisasi2 Massa Tani diangkat dan diberhentikan oleh Presidium Kabinet.
- (4). Anggota-anggota Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat jang mewakili Departemen2 dan Instansi2 lain serta Wakil2 Organisasi2 Massa Tani diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitia Landreform Pusat.
- (5). Anggota2 Panitia Landreform Daerah Tingkat I dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I, ketjuali jang tersebut dalam ajat 2 Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Ketua Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I atas nama Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitia Landreform Pusat.
- (6). Anggota-anggota Panitia Landreform Daerah Tingkat II dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat II, ketjuali jang tersebut dalam ajat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/Ketua Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I.
- (7). Anggota-anggota Panitia Landreform Ketjamatan dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Ketjamatan, ketjuali jang tersebut dalam ajat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II.
- (8). Anggota-anggota Panitia Landreform Desa, ketjuali jang tersebut dalam ajat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan/Ketua Panitia Landreform Ketjamatan.
- (9). Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitia Landreform Pusat dapat menambah keanggotaan Panitia2 Landreform Daerah Tingkat I, Tingkat I Ketjamatan dan Desa, dan Badan2 Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform, djika hal itu dipandangnja perlu untuk lebih memperlantjar pelaksanaan Landreform atau berhubung keadaan-chusus di sesuatu daerah.

B A B VIII.

SEKSI - SEKSI.

Pasal 10.

- (1). Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat I dan Panitia Paripurna Landreform Daerah Tingkat II dibagi dalam Seksi-seksi jaitu : Seksi Penerangan, Seksi Keuangan, dan Seksi Re-distribusi.
- (2). Tugas Seksi-seksi tersebut ditetapkan oleh Badan Pekerdja Panitia Landreform Pusat.

BAB IX.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

B A B IX.

P E R S I D A N G A N

Pasal 11.

- (1). a. Panitia Paripurna Panitia Landreform Pusat bersidang paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atas undangan Ketua atau salah seorang Wakil Ketua-nja.
 - b. Badan Pekerdja Panitia Landreform Pusat bersidang paling sedikit 2 (dua) bulan sekali atas undangan Ketua atau salah seorang Wakil Ketua-nja.
 - c. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat bersidang paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atas undangan Ketua atau salah seorang Wakil Ketua-nja.
- (2). Panitia2 Landreform (Paripurna dan Badan Pekerdja) dan Badan2 Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform lainnja bersidang paling sedikit 2 (dua) minggu sekali atas undangan Ketua atau salah seorang Wakil Ketua-nja.
 - (3). Djika pada undangan jang pertama Panitia2 dan Badan2 tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak dapat bersidang karena tidak mentjapai quorum, maka Panitia atau Badan itu akan bersidang pada undangan kedua tanpa memandang djumlah anggota jang hadir, dan dapat mengambil keputusan2 dengan sah.

B A B X.

P E M B I A J A A N.

Pasal 12.

Semua pembeajaan dan perongkosan jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas2 Panitia2 Landreform dan Badan2 Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform dibebankan kepada Jajasan Dana Landreform.

B A B XI.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 13.

Dengan tidak perlu menunggu disempurnakannja keanggotaan Panitia2 Landreform dan Badan2 Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan-Landreform sesuai dengan Keputusan ini, semua Panitia dan Badan jang telah ada mendjalankan tugasnja berdasarkan ketentuan2 Keputusan Presiden ini

B A B XII.

P E N U T U P.

Pasal 14.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Oktober 1964.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

aa

DR. J. LEIMENA.